

RESEARCH ARTICLE

Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick

Doni Dermawan¹✉, Yaswirman¹✉ and Yusnita Eva¹✉

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang

✉ doni.pangeran@gmail.com, yaswirman010857@gmail.com,
yusnitaeva1975@gmail.com

ABSTRACT

The relationship between law and power is a currency in the state constellation. To find out what types of legal and power relationships are, Nonet and Selznick have put forward a typological theory of the character of legal and power relationships. From the theory put forward by Nonet and Selznick, it can be seen what the actual relationship between law and the state is. This article tries to answer the question of what typology of legal and power relations is suitable to be applied in a country. The aim of this study is to find out what typology of legal and power relations is appropriate to apply based on the thoughts of Nonet and Selznick. To answer the questions raised, the author uses descriptive research methods with the type of library research. Based on an understanding of Nonet and Selznick's thoughts, the legal typology of repressive law, autonomous law and responsive law is closely related to the type of society. Therefore, it is difficult to say that the authorities can use repressive law, autonomous law and responsive law at the same time.

Keywords: relations, law and state power.

ABSTRAK

Hubungan hukum dan kekuasaan merupakan setali mata uang dalam konstelasi bernegara. Untuk mengetahui bagaimana tipe hubungan hukum dan kekuasaan tersebut, Nonet dan Selznick telah mengemukakan teori tipologi karakter hubungan hukum dan kekuasaan. Dari teori yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick ini dapat diketahui bagaimana sebenarnya relasi hukum dan negara tersebut. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan bagaimanakah tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan disebuah negara. Tujuan dari dibuatnya kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan berdasarkan kepada pemikiran Nonet dan Selznick. Untuk menjawab persoalan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian diskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan pemahaman terhadap pemikiran Nonet dan Selznick, tipologi hukum dalam repressive law, autonomous law dan responsive law sangat berkaitan dengan tipe masyarakatnya. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan bahwa penguasa dapat menggunakan repressive law, autonomous law dan responsive law dalam satu waktu yang sama.

Kata Kunci: Relasi, Hukum, Kekuasaan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi¹. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Disamping itu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Padahal tidak semuanya pendapat seperti ini benar, karena justru kadangkala keputusan-keputusan hakim itu malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan sehari-hari.

Lalu bagaimana penegakan hukum itu yang sebenarnya ?. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan. Untuk mewujudkan hal demikian itu dibutuhkan tata aturan yang bisa mengatur pola dan tingkah laku manusia agar bisa tercipta apa yang dicitra-citakan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian dalam tataran teoritis, maka hukum itu setidaknya mempunyai dua fungsi dalam masyarakat. *Pertama*, hukum berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau *social engineering*, *kedua*, hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*. Kedua fungsi ini diharapkan berjalan serempak, agar dapat mengatur pola kehidupan masyarakat, yang sejalur dengan koridor hukum (*social control*). Selain itu hukum juga diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat dengan cara dan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, yang mengandung makna hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).

Untuk mewujudkan tujuan hukum di atas, maka dibutuhkanlah peran negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, dimana keberadaannya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui proses perjanjian sosial antara warga masyarakat. Keberadaan negara menjadi kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama. Kebutuhan tersebut dalam proses perjanjian sosial termanifestasi menjadi cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai sekaligus menjadi perekat antara berbagai komponen bangsa. Untuk mencapai cita-cita atau tujuan tersebut, disepakati pula dasar-dasar organisasi dan penyelenggaraan negara. Kesepakatan tersebutlah yang menjadi pilar dari konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa terdapat tiga elemen kesepakatan dalam konstitusi, yaitu (1) tentang tujuan dan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*); (2) tentang aturan dasar sebagai landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (*the basis of government*); dan (3) tentang institusi dan prosedur penyelenggaraan negara (*the form of institutions and procedure*).

¹ LaFave, W., *The Decision to Take a Suspect Into Custody*, Boston: Litle, Brow and Company (1964).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah:

Bagaimanakah tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan disebuah negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana tipologi relasi hukum dan kekuasaan yang sesuai untuk diterapkan berdasarkan kepada pemikiran Nonet dan Selznick.

METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut juga sebagai penelitian literatur, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi atau literatur yang telah ada, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, maupun sumber informasi lainnya. Penelitian kepustakaan tidak melibatkan pengumpulan data primer, tetapi lebih fokus pada pemanfaatan sumber-sumber sekunder untuk mengembangkan pemahaman, sintesis, atau analisis terhadap suatu topik atau masalah penelitian. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait dengan

2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum deskriptif, artinya untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, kejadian, atau situasi tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap variabel-variabel yang diteliti.

2.3 Penggunaan Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen untuk mengumpulkan informasi dari sumber data lainnya.

2.4 Analisis Data Deskriptif

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang melibatkan penyajian data yang bersifat memberikan gambaran tentang kondisi yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Relasi Hukum dan Kekuasaan

Untuk melihat relasi hukum dan kekuasaan, penulis menggunakan pendekatan tipologi karakter hukum yang digagas oleh Nonet & Selznick dalam karyanya *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*². Nonet, nama lengkapnya adalah Philippe Nonet lahir dan dibesarkan di Belgia, di mana ia memperoleh gelar sarjana hukum (Doctorat en Droit) pada tahun 1961. Ia belajar dan mengajar di Departemen Sosiologi di UC Berkeley sebelum bergabung dengan Fakultas Boalt pada tahun 1977. Bidang keahlian utamanya adalah yurisprudensi³. Sedangkan Selznick nama lengkapnya adalah Philip Selznick (8 Januari 1919 – 12 Juni 2010) adalah profesor sosiologi dan hukum di Universitas California, Berkeley⁴. Seorang penulis terkenal dalam teori organisasi, sosiologi hukum dan administrasi publik, karya Selznick merupakan terobosan dalam beberapa bidang dalam buku-buku seperti *The Moral Commonwealth*, *TVA and the Grass Roots*, dan *Leadership in Administration*⁵.

Pandangan Nonet dan Selznick tentang relasi antara hukum dan kekuasaan serta pemikiran tentang tipologi hukum mereka, yaitu repressive law, autonomous law, dan responsive law. Asumsi bahwa suatu masyarakat cenderung berkembang dari keadaan yang kacau, miskin, dan tidak berdaya menuju arah yang lebih baik, dengan keinginan akan keteraturan, mencerminkan suatu pandangan tentang evolusi sosial dan kebutuhan akan hukum dalam membentuk tatanan sosial yang lebih teratur. Adagium "ubi societas, ibi ius" dari Cicero, yang berarti "dimana ada masyarakat, disana ada hukum," menunjukkan pentingnya keberadaan hukum dalam membentuk dan menjaga hubungan sosial.

Pertanyaan mengenai apakah tumbuhnya repressive law, autonomous law, dan responsive law dapat berlaku secara bersamaan atau apakah masing-masing memiliki keberlangsungan yang berdiri sendiri merupakan pertanyaan yang kompleks dan dapat melibatkan dinamika yang berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan sejarah suatu masyarakat. Beberapa pertimbangan yang relevan dapat mencakup:

1. Konteks Sejarah dan Sosial:

- Dalam suatu masyarakat, perkembangan hukum mungkin dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan konteks sosialnya. Beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung mengembangkan satu tipe hukum tertentu terlebih dahulu sebelum mengadopsi yang lain.

² Wisnubroto, A. Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim Melalui Pemahaman Realitas Sosialnya. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 20, 9-23. baca juga Siahaan, L. O. (2006). Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(1)

³ Berkeley Law University of California, Phillippe Nonet PROFESSOR OF LAW (EMERITUS), (<https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/philippe-nonet/>), diakses pada tanggal 7 September 2023)

⁴ Cohen, Andrew (16 Juni 2010). "Philip Selznick, Sarjana Terkemuka di bidang Sosiologi dan Hukum, Meninggal di Usia 91". <https://news.berkeley.edu/2010/06/16/selznick> Pusat Berita UC Berkeley. Diakses pada 7 September 2023.

⁵ https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Philip_Selznick?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

2. **Keberlanjutan Evolusi Sosial:**

- Evolusi sosial masyarakat tidak selalu mengikuti pola linier. Beberapa masyarakat mungkin melibatkan kombinasi berbagai corak hukum dalam berbagai tahap perkembangannya.

3. **Dinamika Kekuasaan Politik:**

- Tumbuhnya corak hukum tertentu bisa dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan politik dalam suatu masyarakat. Repressive law, misalnya, mungkin lebih mungkin muncul dalam konteks kekuasaan yang otoriter.

4. **Respons Terhadap Tantangan Sosial:**

- Pengembangan jenis hukum tertentu bisa menjadi respons terhadap tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Responsive law, sebagai contoh, mungkin muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial yang cepat.

5. **Keberlanjutan dan Adaptasi:**

- Suatu masyarakat mungkin mengalami periode adaptasi di mana beberapa corak hukum tumbuh bersamaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan sosial.

Penting untuk diingat bahwa tipologi hukum yang diusulkan oleh Nonet dan Selznick adalah alat konseptual yang membantu kita memahami peran dan fungsi berbagai jenis hukum dalam suatu sistem sosial. Tidak ada jaminan bahwa semua jenis hukum ini akan tumbuh secara bersamaan atau secara linear, dan banyak faktor yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, pengamatan dan analisis kontekstual yang cermat diperlukan untuk memahami bagaimana dinamika ini berkembang dalam suatu masyarakat.⁶ Dengan adanya hukum yang harus ditaati bersama demi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

1. **Hukum Represif**

Secara sosio-historis, dapat dikatakan bahwa pembentukan komunitas atau masyarakat seringkali dimulai dari keadaan yang tidak tertib atau kacau. Ungkapan "homo homini lupus" yang artinya "man is a wolf to man" mencerminkan ide bahwa dalam keadaan awal, manusia dapat menjadi ancaman satu sama lain dan situasinya mungkin kacau atau tidak teratur. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran sejarah dan sosiologi yang mendukung gagasan bahwa manusia, dalam usaha menciptakan kehidupan bersama, telah mengembangkan struktur sosial dan hukum untuk mengatasi anarki atau keadaan yang tidak tertib. Dalam konteks ini, hukum muncul sebagai alat untuk membentuk tatanan sosial, menetapkan norma-norma, dan mengatasi konflik.

Penting untuk diingat bahwa evolusi masyarakat dan hukum bersifat kompleks, dan proses tersebut dapat melibatkan perkembangan dan perubahan seiring waktu. Meskipun keadaan awal mungkin dapat mencerminkan kekacauan atau persaingan antarindividu, manusia telah belajar berkolaborasi dan membentuk struktur sosial yang lebih kompleks untuk mencapai keteraturan dan keberlanjutan. Adagium "ubi societas, ibi ius" (dimana ada masyarakat, disana ada hukum) menggarisbawahi peran hukum dalam membentuk dan memelihara hubungan sosial yang beradab. Hukum memberikan kerangka kerja normatif yang membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama secara teratur dan adil.

⁶ Christopher Rowe, et. al., *Sejarah Pemikiran Politik Yunani Romawi, (The Cambridge History of Greek and Roman Political)*, Terjemahan Aris Ananda, Jakarta: PT. Grafindo Persada (2001).

Perjalanan dari keadaan awal yang mungkin kacau menuju pembentukan komunitas yang lebih teratur mencerminkan upaya manusia untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Ini juga memahami pentingnya peran hukum dalam proses ini, baik sebagai alat untuk menegakkan norma-norma maupun sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keteraturan⁷. Disinilah peran hukum yang bersifat represif sejalan dengan pandangan Nonet dan Selznick. Dalam tipologi hukum represif, hukum digunakan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan, dan sekaligus, hukum juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan⁸. Pemahaman tentang tipologi hukum represif ini menggarisbawahi pentingnya melihat hukum sebagai alat kekuasaan dan kontrol dalam konteks tertentu. Namun, perlu diingat bahwa sistem hukum dan kekuasaan tidak selalu bersifat statis, dan masyarakat dapat mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Beberapa masyarakat mungkin mengandalkan lebih dari satu jenis hukum, tergantung pada dinamika internal dan eksternal yang memengaruhinya.

Pernyataan "law is subordinated to power politics" yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick dalam konteks tipologi hukum yang bersifat represif mengindikasikan bahwa dalam situasi di mana hukum memiliki sifat represif, hukum menjadi tunduk atau di bawah kekuasaan politik. Artinya, kekuasaan politik mendominasi dan mengendalikan hukum, dan hukum digunakan sebagai alat untuk menegakkan dan melegitimasi kekuasaan tersebut⁹. Oleh karena itu Pemahaman ini menyoroti pentingnya mengkaji hubungan antara hukum dan politik serta bagaimana kekuasaan politik dapat membentuk dan memanipulasi sistem hukum untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, analisis kritis terhadap struktur dan dinamika kekuasaan politik dalam penerapan hukum represif menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat tersebut..

Pemahaman ini mempertimbangkan perubahan dinamika dalam masyarakat seiring waktu

dan bagaimana itu dapat memengaruhi peran hukum dan kekuasaan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat menjadi katalisator untuk perubahan dalam cara hukum dan kekuasaan berinteraksi¹⁰. Beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi dari pernyataan tersebut melibatkan:

1. Pengorbanan Kebebasan demi Keamanan:

- Dalam kondisi di mana masyarakat dihadapkan pada ketidaksetaraan ekonomi dan sumber daya, ada kecenderungan untuk bersedia menyerahkan sebagian kebebasannya dalam pertukaran untuk keamanan atau stabilitas yang dijanjikan oleh penguasa.

2. Peran Kekuasaan dalam Jaminan Keberlanjutan:

- Kekuasaan politik dilihat sebagai penjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Hukum yang bersifat represif mungkin dianggap sebagai alat yang efektif untuk

⁷ Murtianto, T. B., Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara, *Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM*, 1(1), (2022) 97-107.

⁸ Nonet, P. dan Selznick, P. *Hukum Responsif, Cet.V*, diterjemahkan oleh Raisul Muttqien, Bandung : Nusa Media (2010).

⁹ Samekto, F. A., Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitasrelasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), (2013) 89-98.

¹⁰ Unger, R. M., *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusamedia (2019).

menjaga keteraturan dan keamanan dalam masyarakat yang mungkin dianggap "lemah" atau rentan.

3. **Evolutifnya Peran Hukum dan Masyarakat:**

- Perkembangan masyarakat yang semakin berperan penting dalam keberlanjutan negara dapat mengubah dinamika antara hukum dan kekuasaan. Ketika masyarakat semakin kuat dan berdaya, kecenderungan untuk menjauhkan hukum dari dominasi langsung kekuasaan politik dapat meningkat.

4. **Masyarakat Sipil dan Partisipasi Publik:**

- Ketika masyarakat mulai berperan aktif dalam keberlanjutan negara, munculnya masyarakat sipil yang terorganisir dapat membawa perubahan dalam tuntutan hukum yang lebih transparan, partisipatif, dan adil.

5. **Transformasi Hukum dari Represif ke Responsif:**

- Pergeseran dari hukum yang bersifat represif menuju hukum yang lebih responsif dan adil dapat terjadi ketika masyarakat memperjuangkan hak-haknya dan menuntut pertanggungjawaban dari penguasa.

6. **Keterhubungan Antara Masyarakat dan Hukum:**

- Hubungan antara masyarakat dan hukum dapat dipahami sebagai saling ketergantungan. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan memiliki peran aktif dapat membentuk hukum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Pemerintahan modern seringkali cenderung menggunakan metode yang lebih "lunak" dalam penerapan kekuasaan dan hukum represif untuk menghindari penampilan langsung dari pemerintahan yang otoritarian atau represif. Meskipun demikian, praktek ini tidak selalu mencerminkan pergeseran substansial menuju keadilan hukum; sebaliknya, seringkali hanya mengalami perubahan metode. Beberapa karakteristik atau bentuk sistematis dari hukum represif yang lebih lunak ini dapat mencakup¹¹:

1. **Hukum Pengendalian dan Pemantauan:**

- Pemerintahan modern cenderung menggunakan undang-undang yang memberikan kewenangan pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat. Ini bisa melibatkan penggunaan hukum terkait keamanan nasional, anti-terorisme, atau hukum keamanan siber.

2. **Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan:**

- Penerapan teknologi modern, seperti kamera pengawas, pengenalan wajah, dan teknologi pemantauan digital lainnya, dapat digunakan untuk mengawasi aktivitas masyarakat tanpa penampilan langsung dari kehadiran keamanan.

3. **Hukum Cyber dan Kontrol Informasi:**

- Pengendalian internet dan regulasi ketat terhadap konten online dapat menjadi alat efektif bagi pemerintahan untuk mengendalikan informasi dan mencegah penyebaran pandangan atau informasi yang dianggap mengancam.

¹¹ Nonet, P. dan Selznick, P.. *Hukum Responsif, Cet.V*, diterjemahkan oleh Raisul Muttqien, Bandung : Nusa Media (2010).

4. **Hukum Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul:**
 - Pembatasan terhadap hak-hak seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi dapat diterapkan dalam bentuk hukum yang tampaknya bersifat netral, tetapi pada kenyataannya dapat digunakan untuk menekan oposisi atau kritik.
5. **Hukum Terorisme dan Keamanan Nasional:**
 - Undang-undang anti-terorisme dan keamanan nasional dapat memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk bertindak secara tegas terhadap kelompok atau individu yang dianggap sebagai ancaman, tanpa harus melibatkan proses hukum yang penuh dan terbuka.
6. **Hukum yang Tidak Tuntas atau Ambigu:**
 - Pembuatan undang-undang yang bersifat tidak tuntas atau ambigu dapat memberikan ruang interpretasi yang luas kepada pemerintah, yang dapat disalahgunakan untuk menekan atau menangkap individu tanpa proses hukum yang jelas.
7. **Penggunaan Sanksi Non-Fisik:**
 - Pemerintahan modern mungkin cenderung menggunakan sanksi non-fisik, seperti pembatasan ekonomi atau sosial, sebagai bentuk hukuman atau pengendalian, tanpa harus mengandalkan kekerasan fisik.

Perspektif hukum dan Pemerintahan represif dalam pengalaman sejarah adalah sistem yang mengkhawatirkan dan menimbulkan perlawanan sosial, respon tersebut diakibatkan oleh wajah penerapannya seperti dalam negara-negara kuno berbentuk kekerasan, ancaman, penindasan dan pengabaian terhadap kepentingan dasar publik. Kekuasaan dan hukum hanya berfungsi sebagai pelayan negara secara totaliter. Makna represif tidak dapat dihilangkan secara utuh dari baju kekuasaan, karena tindakan represif dalam arti ketegasan yang bertujuan untuk keselamatan kepentingan umum adalah tanggungjawab pemegang kekuasaan. Artinya bahwa dalam perspektif tertentu represif diperlukan secara sangat terbatas untuk mengelola pemerintahan¹².

2. Hukum Otonom

Robert A. Kagan menyajikan pemikiran Nonet dan Selznick tentang autonomous law, yang merupakan salah satu tipologi hukum dalam karya mereka, dalam konteks kebebasan hukum dari pengaruh langsung kekuasaan politik. Dalam teks yang dirangkum oleh FX. Adji Samekto, beberapa pokok pikiran tentang autonomous law dapat diuraikan sebagai berikut:¹³

In political systems characterized by autonomous law, law is independent of politics and acts as a restraint on political power; kedua, In a regime of autonomous law, the judiciary is institutionally separated from the realm of politics; it decides disputes and punishes violations solely by reference to formally promulgated legal rules or precedents, which are applicable equally to all litigants, rich or poor, politically favored or social denigrated; dan ketiga, the government itself is bound by legal rules. In consequence, citizens

¹² Ahmadi, A., Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Al-'Adl*, 9(1), (2018) 1-18.

¹³ Samekto, F. A., Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitasrelasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), (2013). 89-98.

and business organization have certain legal rights – against the state as well as against other citizens and organizations.

(Dalam sistem politik yang bercirikan hukum otonom, hukum tidak bergantung pada politik dan bertindak sebagai pengekan kekuasaan politik; kedua, Dalam rezim hukum otonom, peradilan secara institusional terpisah dari ranah politik; lembaga ini memutuskan perselisihan dan menghukum pelanggaran hanya dengan mengacu pada peraturan atau preseden hukum yang ditetapkan secara formal, yang berlaku sama bagi semua pihak yang berperkara, kaya atau miskin, diuntungkan secara politik atau direndahkan secara sosial; dan ketiga, pemerintah sendiri terikat pada aturan hukum. Konsekuensinya, warga negara dan organisasi bisnis mempunyai hak hukum tertentu – baik terhadap negara maupun terhadap warga negara dan organisasi lainnya)

Pemahaman tentang konsep autonomous law dan kritik terhadap keterbatasan tujuannya sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Nonet dan Selznick. Memahami beberapa hal yang mendasari pandangan tersebut dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang konsep autonomous law dan kompleksitas rule of law:

1. **Autonomous Law dan Rule of Law:**

- Dalam konsep autonomous law, terdapat aspirasi untuk menciptakan hukum yang independen, netral, dan tidak berpihak. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip rule of law yang menuntut keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. **Kritik terhadap Keterbatasan Tujuan:**

- Kritik terhadap autonomous law muncul karena tujuannya dinilai terbatas. Meskipun menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu merupakan aspek penting, kritik menyoroti bahwa konsep ini mungkin kurang memperhatikan pencapaian ideal-ideal hukum, terutama dalam konteks keadilan substansial.

3. **Keberlanjutan Ideal Rule of Law:**

- Ideal rule of law tidak hanya tentang kepastian hukum dan hak individual, tetapi juga mencakup keadilan substansial. Ini mencerminkan aspirasi untuk mencapai masyarakat yang adil dan setara, di mana hukum bukan hanya alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

4. **Pentingnya Keadilan Substansial:**

- Keadilan substansial menjadi penting ketika melihat hukum sebagai instrumen sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Kritik terhadap autonomous law menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya memastikan kepastian, tetapi juga bekerja menuju tujuan keadilan substansial.

5. **Tatanan Hukum yang Lebih Komprehensif:**

- Konsep autonomous law dapat dilihat sebagai langkah awal dalam penciptaan tatanan hukum yang lebih komprehensif. Namun, pemahaman bahwa itu belum mencakup semua aspirasi manusia terhadap ideal hukum menyoroti perjalanan yang masih harus dilalui dalam mengembangkan rule of law yang ideal.

Penting untuk diingat bahwa perkembangan pemikiran hukum terus berlangsung, dan konsep-konsep seperti autonomous law dapat menjadi dasar untuk merumuskan pandangan yang lebih inklusif dan komprehensif tentang rule of law. Analisis kritis terhadap teori-teori hukum membantu kita memahami kelemahan dan potensi

pengembangan lebih lanjut dalam pencarian terhadap sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa adanya keterbatasan *autonomous law*, terutama dalam konteks tidak termuatnya nilai keberpihakan yang melindungi yang lemah, miskin, dan tidak berdaya. Poin-poin tersebut secara kritis mengamati bahwa meskipun *autonomous law* menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi individu, masih ada kelemahan dalam mencakup nilai-nilai keadilan substansial yang mencakup perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Sedangkan dalam konsep *the rule of law* dan menyoroti aspek-aspek kunci yang muncul dari perspektif *autonomous law*, seperti yang dijelaskan oleh Nonet dan Selznick. Pemahaman ini mencerminkan hubungan antara hukum, pemerintahan, dan masyarakat kapitalis pada abad ke-19, yang membentuk dasar untuk konsep *the rule of law*. Poin-poin penting dari analisis ini mencakup:

1. **Rule of Law sebagai Prinsip Impersonal dan Tidak Memihak:**

- Konsep *the rule of law* menekankan bahwa hubungan dan tindakan pemerintah terhadap warganegara didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat impersonal dan tidak memihak. Ini menunjukkan adanya keadilan dalam perlakuan hukum terhadap individu, independen dari faktor-faktor pribadi atau sosial.

2. **Sumber Sosial Konsep The Rule of Law:**

- Analisis mengidentifikasi bahwa konsep *the rule of law* memiliki sumber sosial yang spesifik, yakni masyarakat kapitalis di Eropa pada abad ke-19. Ini menunjukkan bahwa perkembangan konsep ini terkait erat dengan dinamika sosial dan ekonomi pada waktu tertentu.

3. **Perspektif Kritis terhadap Rule of Law:**

- Penjelasan Gerald Turkel dalam perspektif kritis menyoroti bahwa *the rule of law* tidak ditujukan untuk mencapai tujuan sosial atau memecahkan masalah sosial melalui kebijakan. Sebaliknya, itu menyediakan kerangka kerja untuk individu dan bisnis mengejar kepentingan ekonomi mereka tanpa memihak.

4. **Stabilitas dan Ketertiban sebagai Fokus Utama:**

- Konsep *the rule of law*, menurut Turkel, lebih berfokus pada penyediaan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat, memberikan kerangka kerja untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini diibaratkan seperti aturan dalam permainan catur atau bisbol yang berlaku untuk semua pemain secara sama dan tidak memihak.

5. **Pendekatan Impersonal dalam Penegakan Hukum:**

- Penjelasan Turkel menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam *the rule of law* bersifat impersonal, tidak memihak, dan berlaku secara adil terhadap semua pihak, tanpa memperhitungkan hasil akhir atau hasil dari "permainan".

Karakteristik *autonomous law* lebih cenderung menciptakan keadilan formal dan tidak mampu mencapai keadilan substantif sejalan dengan analisis Nonet dan Selznick. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa *autonomous law*, sementara fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak individu, terbatas dalam menciptakan perubahan substansial dalam keadilan sosial.

3. Responsive Law

Perbedaan antara autonomous law dan responsive law, serta penekanan pada nilai keadilan formal dan substantif, sangat relevan. Dalam hukum responsive, pentingnya pemikiran "out of the box" atau berpikir kreatif dalam mengembangkan tatanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi keadilan substantif. Jika Autonomous law menekankan regularities atau keteraturan sebagai nilai utama, yang menciptakan keadilan formal. Di sisi lain, responsive law berusaha mencapai substantive justice dengan menafsirkan dan mereformulasi aturan hukum sesuai dengan dampak nyata yang terjadi. Dalam tatanan responsive law, penegak hukum memiliki peran sentral. Mereka diharapkan untuk membuat hukum lebih fleksibel dalam penegakannya, mempertimbangkan dampak sosial yang sebenarnya dan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsive law membutuhkan pembangunan tatanan hukum yang baru yang mampu mengakomodasi keadilan substantif. Ini mencerminkan kebutuhan untuk memikirkan kembali struktur hukum yang ada dan, jika perlu, menggantinya dengan mekanisme yang lebih responsif. Konsep "out of the box" mengajak untuk tidak terpaku pada cara berpikir dalam sistem hukum modern yang mencerminkan autonomous law. Ini menantang untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif dan menilai kebenaran atau kesesuaian suatu sistem hukum dengan mengintegrasikan ide-ide progresif. Pemikiran hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dapat dinilai sebagai sinergi dengan konsep responsive law. Keduanya menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk merespons perubahan sosial dan mencapai keadilan substantif.

Pemikiran ini mencerminkan kompleksitas dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Peran penegak hukum dan pembangunan tatanan hukum yang baru menjadi kunci dalam mencapai tujuan keadilan substantif yang diinginkan oleh responsive law.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa tipologi hukum dalam repressive law, autonomous law, dan responsive law sebagai bagian dari diskursus hubungan hukum dengan kekuasaan sangat tepat. Pemikiran Nonet dan Selznick memberikan kontribusi penting dalam membahas peran hukum dalam konteks kekuasaan dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam melihat hubungan antara hukum dan kekuasaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Das Sein dan Das Sollen:**

- Konsep das sein (sebagian besar menjadi) dan das sollen (seharusnya menjadi) mencerminkan sifat eksplanatif dan normatif dari diskursus tentang tipologi hukum. Artinya, tipologi tersebut tidak hanya menggambarkan keadaan yang ada (eksplanatif) tetapi juga mencoba merumuskan bagaimana seharusnya hukum berperilaku (normatif).

2. **Kaitan dengan Tipe Masyarakat:**

- Tipologi hukum dalam repressive law, autonomous law, dan responsive law dipahami sebagai mencerminkan tipe masyarakatnya. Ini berarti bahwa setiap tipe hukum tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat tertentu.

3. **Kesulitan Penggunaan Bersamaan:**

- Anda menyoroti kesulitan untuk menggunakan repressive law, autonomous law, dan responsive law secara bersamaan. Ini masuk akal karena setiap jenis hukum memiliki logika, tujuan, dan karakteristik tersendiri yang mungkin tidak selalu sejalan atau bahkan bisa bertentangan satu sama lain.

4. **Kontekstualitas Penggunaan:**

- Kontekstualitas penggunaan tipologi hukum menjadi penting. Pemilihan jenis hukum tertentu dapat sangat tergantung pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi di dalam masyarakat pada waktu tertentu.

5. **Peran Masyarakat dan Kekuasaan:**

- Tipologi hukum ini menekankan peran masyarakat dan kekuasaan dalam membentuk sistem hukum. Ini mencerminkan bahwa struktur hukum tidak hanya mencerminkan norma dan nilai masyarakat, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk kekuasaan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1986). *Tebaran Pikiran Tentang Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Ahmadi, A. (2018). Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Al-'Adl*, 9(1), 1-18.
- Andrews, W. G. (1968). *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition. New Jersey: Van Nostrand Company.
- Barkeley Law University of California, Phillippe Nonet PROFESSOR OF LAW (EMERITUS), (<https://www.law.berkeley.edu/our-faculty/faculty-profiles/philippe-nonet/>, diakses pada tanggal 7 September 2023).
- Christopher Rowe, et. Al. (2001). *Sejarah Pemikiran Politik Yunani Romawi, (The Cambridge History of Greek and Roman Political)*, Terjemahan Aris Ananda. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Cohen, Andrew (16 Juni 2010). "Philip Selznick, Sarjana Terkemuka di bidang Sosiologi dan Hukum, Meninggal di Usia 91" . <https://news.berkeley.edu/2010/06/16/selznick> Pusat Berita UC Berkeley. Diakses pada 7 September 2023 .
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Philip_Selznick?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- LaFave, W. (1964). *The Decision to Take a Suspect Into Custody*. Boston: Litle, Brow and Company
- Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM*, 1(1), 97-107.
- Nonet, P. dan Selznick, P. (2010). *Hukum Responsif, Cet.V*, diterjemahkan oleh Raisul Muttqien. Bandung : Nusa Media.
- Samekto, F. A. (2013). Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 89-98.

- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Unger, R. M. (2019). *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Nusamedia.
- Wisnubroto, A. Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim Melalui Pemahaman Realitas Sosialnya. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 20, 9-23. baca juga Siahaan, L. O. (2006). Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(1).